

PENGUMUMAN

KEPUTUSAN BUPATI LANGKAT

NOMOR:593-40 /K/2016

T E N T A N G

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBAGUNAN LAHAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SAMPAH YANG TERLETAK DI DESA MEKAR JAYA KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :** bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lahan Tempat Pembuangan (TPA) Sampah di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, Bupati berwenang menetapkan Lokasi Pembangunan Lahan Tempat Pembuangan (TPA) Sampah, dst.
- Mengingat :** Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara, dst.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan KESATU :** Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Lahan Tempat Pembuangan (TPA) Sampah yang terletak di Desa Mekar Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|
| - Dusun | : | VI |
| Desa | : | Mekar Jaya |
| Kecamatan | : | Stabat |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
| Luas | : | ± 9.913 Ha |
| Persil | : | 3 Persil |
| Koordinat Geografis/UMT | : | 03°45'10" LU.
098°21'20" BT. |

Jumlah total luas tanah adalah ± 9.913 Ha.

- KEDUA :** Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA :** Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat di perpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT :** Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA :** Keputusan Bupati ini Berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 30 - 11 - 2016

BUPATI LANGKAT

Ttd

H. N G O G E S A S I T E P U